



P E N E T A P A N

Nomor 360/Pdt.P/2024/PN Lsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NURHAYATI Z, tempat dan tanggal lahir, Tingkeum, 23 April 1976, umur 48 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Blang Rimeh Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh: MAULINA, S.H. dan LILIS DIATNA, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punt, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 106/SK/MA/PDT/XI/2024 Tanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 18 November 2024 Register Nomor 360/Pdt.P/2024/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon;
2. Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Anak Pemohon, dan Rapor Sekolah Dasar Anak

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang mana pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung dari Pemohon;

3. Bahwa penulisan tahun anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon tidak sesuai dengan tahun lahir anak kandung Pemohon yang sebenarnya;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon tertulis Muhammad fauzan, NIK.1108271512150001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon yang benar adalah Muhammad fauzan, NIK.1108271512150001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2014, jenis kelamin laki-laki sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar dan Rapor anak kandung Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk penyesuaian dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
7. Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon dari itu Pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
8. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :
 - Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik atas nama Muhammad Fauzan;
 - Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Arfanuddin dan Nurhayati Z;
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) nama atas nama kepala keluarga Arfanuddin;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati Z;
 - Foto copy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fauzan
 - Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Muhammad Fauzan;
 - Foto copy Rapor atas nama Muhammad Fauzan;
9. Bahwa untuk itu emohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data Pemohon yang sebenarnya;
10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Perubahan Data Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan/perbaikan data pada: Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Utara tertulis atas nama Muhammad fauzan, NIK.1108271512150001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki, menjadi atas nama: Muhammad fauzan, NIK.1108271512150001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2014, jenis kelamin laki-laki an, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh utara yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir kuasanya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

1. Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik atas nama Muhammad Fauzan;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Arfanuddin dan Nurhayati Z;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) nama atas nama kepala keluarga Arfanuddin;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati Z;
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fauzan
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Muhammad Fauzan;
7. Foto copy Rapor atas nama Muhammad Fauzan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PNLsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

1. Saksi Tgk.Ali Basyah, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan satu kampung dengan pemohon;
- Bahwa anak Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak Pemohon, terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa penulisan tahun anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon tidak sesuai dengan tahun lahir anak kandung Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon tertulis Muhammad fauzan, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon yang benar adalah Muhammad fauzan, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk penyesuaian dokumen;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon dari itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon tersebut dan untuk kepentingan sekolah anak pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rani, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan satu kampung dengan pemohon;
- Bahwa anak Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak Pemohon, terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan tahun anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon tidak sesuai dengan tahun lahir anak kandung Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon tertulis Muhammad fauzan, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon yang benar adalah Muhammad fauzan, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk penyesuaian dokumen;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon dari itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon tersebut dan untuk kepentingan sekolah anak pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbangbahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun fotocopy surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-7 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar Anak Pemohon, dan Rapor Sekolah Dasar Anak Pemohon, yang mana pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa penulisan tahun anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon tidak sesuai dengan tahun lahir anak kandung Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon tertulis Muhammad fauzan, NIK.1108271512150001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2015, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon yang benar adalah Muhammad fauzan, NIK.1108271512150001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2014, jenis kelamin laki-laki sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar dan Rapor anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk penyesuaian dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak kandung Pemohon dari itu Pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak kandung Pemohon tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa untuk itu emohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data anak pemohon yang benar adalah Nama: Muhammad Fauzan, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 15 Desember 2014, jenis kelamin laki-laki;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari *Selasa, tanggal 26 November 2024*, oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bambang Darmawan,S.H.

I r w a n d i,S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 70.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp.130.000.0

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2024/PNLsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id